

BAB IV

ANALISIS PENYIDIKAN KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Terhadap Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Putusan MK

Analisis penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan Atas permohonan Feri Amsari, Teten Masduki, Zainal Arifin Mochtar Husein, dan Indonesia Corruption Watch, telah mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 September 2011 berdasarkan Akta Penerima Berkas Permohonan Nomor 369/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 73/PUU-IX/2011 pada tanggal 12 Oktober 2011, yang telah

diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2011.¹

Menurut para pemohon salah satu aturan yang dinilai menghambat upaya pemberantasan korupsi adalah Pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini:²

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik:
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan;
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 1-3.

² Lihat pasal 36 Undang-Undang Pemerintahan Daerah



- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Mendagri Gamawan Fauzi melansir data yang memprihatinkan, dalam Sembilan tahun terakhir, 2004 – 2012, terdapat 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, setiap tahun terdapat 32 kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, 86,2 % telah dipidana. 290 kepala daerah itu terdiri dari: 20 orang gubernur, 7 orang wakil gubernur, 156 orang bupati, 46 orang wakil bupati, 41 orang walikota, dan 20 orang wakil walikota.³Pada pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 menyatakan: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

³Sad Dian Utomo, ”Upaya Perlawanan Pemerintah Terhadap Konstitusi Hambatan Pemberantasan Korupsi Dalam RUU Pemda”, <http://www.siaranpers.com>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2013.



terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"; Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap UUD Republik Indonesia Tahun 1945";

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalannya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 36 Undang-Undang Pemda, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan.

Mahkamah konstitusi menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal 36 Undang-undang Pemda karena:

- a. Proses pemeriksaan atau penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan kejaksaan berasal dari APBN yang salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara.
- b. Bahwa adanya permintaan-permintaan persetujuan tertulis atau ijin dari Presiden, apabila penyidik dari Kepolisian maupun Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-undang Pemda yang menurut para Pemohon menimbulkan kerugian di mana proses pemeriksaan menjadi terhambat yang biayanya membebani APBN yang salah sumbernya adalah pajak dari Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD1945.⁴

Dalam UUD 1945 melarang diskriminasi, menjamin persamaan di depan hukum dan menghormati martabat manusia serta memberikan jaminan-jaminan kepada warga negara Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1)

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 7.



Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Dalam putusannya berpendapat persyaratan persetujuan tertulis presiden dalam proses penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana berpeluang dimanfaatkan untuk menghapus jejak kejahatan atau penghilangan barang bukti. Penyelidikan yang dirahasiakan malah dengan akan diketahui yang bersangkutan. Selain itu, penyelidikan belum sampai pada pembatasan gerak tersangka kecuali dilakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan. Selain itu, seseorang

yang diselidiki atau disidik tetap dapat menjalankan tugas dan tiada kekosongan jabatan.⁵

Jika dilihat secara seksama, Pasal 36 ayat (1) UU Pemda ini sangat kontradiktif dan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Kritik terhadap pasal ini juga telah banyak disinggung pasca disahkannya UU Pemda pada Oktober 2004 silam hingga sebelum undang-undang ini dimohonkan uji materi di MK. Kritik utamanya ditujukan pada beberapa aspek.

Pertama, independensi hukum yang dilanggar. Dengan adanya kewenangan/kekuasaan presiden dalam menerbitkan izin tertulis terkait pemeriksaan kepala daerah, hukum ditempatkan dalam posisi sub ordinat kekuasaan. Posisi hukum inferior, dibawah superioritas politik dengan kekuasaan Presiden. Padahal seyogyanya hukum bekerja secara mandiri dan independen. Lepas dari intervensi kekuasaan manapun.

Kedua, dari segi hukum acara, pasal ini berpotensi menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana diketahui, tujuan dilakukannya penyelidikan dalam hukum acara adalah untuk mendapatkan bukti atau petunjuk awal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Nah, kalau dalam melakukan penyelidikan, penegak hukum harus menunggu izin tertulis dari Presiden, maka itu akan menghambat pengumpulan barang bukti. Pelaku

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 73-74.

tindak pidana dengan mudahnya menghilangkan barang bukti pada saat ijin tertulis itu sedang dalam proses penerbitan.

Ketiga, pasal ini melegitimasi kekuasaan Presiden yang terlampau besar, dan telah masuk ke ranah hukum yang seyogyanya bisa mandiri. Karena sekalipun ayat (2) Pasal 36 UU Pemda ini memberi celah untuk “lepas” dari izin tertulis Presiden, tetap saja Pasal ini membuka celah kolusi politik untuk masuk ke ranah hukum. Frasa “... *jika dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dimohonkan, izin tertulis tidak diberikan, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dilanjutkan*”, masih membuka peluang intervensi kekuasaan terhadap jalannya penegakan hukum. Enam puluh hari adalah waktu yang cukup bagi pelaku tindak pidana untuk menghilangkan barang bukti.

Keempat, dari legitimasi terhadap kekuasaan itu, pasal ini membuka celah kriminalisasi jabatan politik seorang Presiden. Misal ketika kepala daerah yang sedang diperiksa ternyata memiliki garis politik – entah partai atau semacamnya – dengan Presiden, maka patut di duga jika ijin tersebut tidak akan keluar sebelum tenggang waktu 60 hari (ayat (2) UU No. 32/2004), maka Presiden bisa secara sengaja mengulur waktu untuk memberi kesempatan kepada kepala daerah yang bersangkutan menghilangkan barang bukti agar tidak terjerat kasus pidana yang dilakukannya. Jika ini terjadi, maka Presiden bisa dituduh melanggar hukum. Sehingga pada akhirnya bermuara



pada *impeachment* yang mengakhiri kekuasaan seorang Presiden, seperti termaktub dalam Pasal 7A UUD 1945.

Kelima, secara konstitusional, Pasal ini telah merendahkan derajat konstitusi dengan menempatkan kekuasaan diatas khitah negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 hasil perubahan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Dengan memasukan kewenangan presiden dalam mengeluarkan ijin tertulis dalam pemeriksaan kepala daerah, berarti telah menempatkan posisi hukum dibawah kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip independensi hukum.⁶

Persyaratan persetujuan tertulis presiden ini menghambat proses hukum, yang seharusnya cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dan tidak menghalangi seseorang menjalankan tugasnya. Izin presiden ini tidak memiliki rasionalitas hukum cukup, dan akan memperlakukan warga negara berbeda di mata hukum. Seringkali juga ada kekhawatiran, pejabat yang terduga terlibat kasus akan berusaha dengan berbagai cara agar permohonan izin pemeriksaan dari Presiden tidak keluar, entah menghadang di tingkat penyidik maupun pada tingkat proses lainnya. Oleh karena itu, mengenai syarat persetujuan tertulis dari presiden dalam penyelidikan dan penyidikan

⁶Wiwin Suwandi, "Menghilangkan Kolusi Birokrasi",
<http://www.republikinstitute.com/menghapus-kolusi-birokrasi.html> , Diakses pada tanggal 25 Juni 2013.



kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) UU Pemerintahan Daerah dinyatakan inkonstitusional. Sedangkan persetujuan tertulis presiden untuk melakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan dalam Pasal 36 ayat (3) UU Pemda.⁷

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tak perlu lagi menunggu persetujuan presiden seharusnya membuat proses hukum menjadi jauh lebih cepat. Keharusan adanya izin dari Presiden untuk dapat melakukan pemeriksaan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam memulai melakukan proses hukum. Banyak kejadian menunjukkan, izin menjadi salah satu "lorong gelap" dalam pemberantasan korupsi. Lorong gelap itu potensial terjadi untuk menutup kemungkinan "permainan" antara penegak hukum dengan mereka yang tersangkut kasus korupsi. Misalnya, penegak hukum mengatakan bahwa untuk memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sedang menunggu izin Presiden. Bukan tidak mungkin izin tersebut tidak pernah dimintakan kepada Presiden. Kemungkinan itu dapat terjadi karena tidak mudah menelusuri apakah izin benar-banar diajukan atau tidak ke Presiden. Pengalaman ahli ketika mendorong kasus korupsi di DPRD Sumatera Barat (2000-2002) membuktikan betapa sulitnya melacak kebenaran bahwa Kejaksaan mengajukan izin atau tidak.

⁷Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011,



Tidak hanya kemungkinan terciptanya lorong gelap, keharusan adanya izin bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah menciptakan perlakuan yang tidak sama bagi semua pejabat publik. Untuk jajaran eksekutif saja, misalnya, rezim izin hanya untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Lalu bagaimana dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, apakah mereka bukan masuk kategori pejabat negara? Dengan membaca aturan Pasal 36 tersebut, pemeriksaan atas Presiden dan/atau Wakil Presiden jauh lebih mudah dibandingkan dengan upaya pemeriksaan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dengan perbandingan tersebut, Pasal 36 UU 32/2000 *juncto* UU 12/2008 secara sengaja memberikan perlakuan berbeda kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Karena itu, di jajaran eksekutif saja dapat dikatakan telah terjadi perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Apabila dikaitkan dengan mereka yang bukan menyandang status pejabat publik, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 akan semakin jauh dari proses penegakan hukum yang ideal.⁸

Adanya izin presiden pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menghambat proses hukum. Karena dalam pasal tersebut secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Persetujuan tertulis presiden tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, sebagai subjek

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 38-39.



hukum, kepala daerah harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akibat dari perlunya izin presiden, memperlambat pemeriksaan dan penahanan terhadap kepala daerah yang diduga bersalah. Karena penahanan tersebut dikhawatirkan berpotensi menghambat roda pemerintahan daerah. Karena kepala daerah merupakan bawahan presiden. Prosedur khusus berupa izin pemeriksaan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*), asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), Asas independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas di mana di dalamnya juga tercakup penyelidik, penyidik dan penuntut umum, dan ketentuan Pasal 36 UU Pemda menimbulkan perlakuan diskriminasi antar institusi penegak hukum dan antar pejabat negara. Prosedur izin pemeriksaan terhadap pejabat negara menjadi salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena menyebabkan penanganan perkara menjadi lamban dan tidak optimal.

Pasal 36 UU Pemda telah bertentangan dengan prinsip *equality before the law* di mana dalam UUD 1945 telah mengadopsi prinsip-prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1);



Pasal 27 ayat (1) berbunyi, *"Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*;

Pasal 28D ayat (1) berbunyi *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;

Pasal 36 UU Pemda telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di mana terhadap pelaku yang bukan kepala daerah/wakil kepala daerah maka tidak diperlukan izin apapun, sedangkan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah maka diberlakukan prosedur khusus. Selain itu terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang penanganan perkaranya dilakukan oleh KPK maka tidak diperlukan izin dari manapun sedangkan sebaliknya apabila penanganan perkara dilakukan oleh Kepolisian atau penegak hukum lainnya maka diberlakukan prosedur khusus, perlakuan berbeda tersebut secara nyata telah bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).⁹

B. Analisis Terhadap Penyidikan Kepala Daerah yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Acara Pidana Islam

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 60-61.



Penyidikan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MK No. 73/PUU-IX/2011 dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan Hukum Islam menjelaskan bahwa pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Dalam hal tindak pidana korupsi *ghulul* atau *risywah*, merupakan bentuk jarimah yang korbannya bukan seorang perorang melainkan institusi negara. Korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa. Hal itu dapat terjadi karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah tak perlu lagi menunggu persetujuan presiden seharusnya membuat proses hukum menjadi jauh lebih cepat. Keharusan adanya izin dari Presiden untuk dapat melakukan pemeriksaan berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam memulai melakukan proses hukum. Banyak kejadian menunjukkan, izin menjadi salah satu "lorong gelap" dalam pemberantasan korupsi. Lorong gelap itu potensial terjadi untuk menutup kemungkinan "permainan" antara penegak hukum dengan mereka yang tersangkut kasus korupsi. Misalnya,



penegak hukum mengatakan bahwa untuk memeriksa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sedang menunggu izin Presiden. Bukan tidak mungkin izin tersebut tidak pernah dimintakan kepada Presiden. Kemungkinan itu dapat terjadi karena tidak mudah menelusuri apakah izin benar-banar diajukan atau tidak ke Presiden. Pengalaman ahli ketika mendorong kasus korupsi di DPRD Sumatera Barat (2000-2002) membuktikan betapa sulitnya melacak kebenaran bahwa Kejaksaan mengajukan izin atau tidak.

Tidak hanya kemungkinan terciptanya lorong gelap, keharusan adanya izin bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah menciptakan perlakuan yang tidak sama bagi semua pejabat publik. Untuk jajaran eksekutif saja, misalnya, rezim izin hanya untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Lalu bagaimana dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden, apakah mereka bukan masuk kategori pejabat negara? Dengan membaca aturan Pasal 36 tersebut, pemeriksaan atas Presiden dan/atau Wakil Presiden jauh lebih mudah dibandingkan dengan upaya pemeriksaan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dengan perbandingan tersebut, Pasal 36 UU 32/2000 *juncto* UU 12/2008 secara sengaja memberikan perlakuan berbeda kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Karena itu, di jajaran eksekutif saja dapat dikatakan telah terjadi perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Apabila dikaitkan dengan mereka yang bukan menyandang status pejabat publik, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana

termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 akan semakin jauh dari proses penegakan hukum yang ideal.¹⁰

Adanya izin presiden pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menghambat proses hukum. Karena dalam pasal tersebut secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan. Persetujuan tertulis presiden tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup, sebagai subjek hukum, kepala daerah harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Akibat dari perlunya izin presiden, memperlambat pemeriksaan dan penahanan terhadap kepala daerah yang diduga bersalah. Karena penahanan tersebut dikhawatirkan berpotensi menghambat roda pemerintahan daerah. Karena kepala daerah merupakan bawahan presiden. Prosedur khusus berupa izin pemeriksaan tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constante justitie*), asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), Asas independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas di mana di dalamnya juga tercakup penyelidikan, penyidik dan penuntut umum, dan ketentuan Pasal 36 UU Pemda menimbulkan perlakuan diskriminasi antar institusi penegak hukum dan antar pejabat negara. Prosedur izin pemeriksaan terhadap pejabat negara menjadi

¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 38-39.

salah satu hambatan dalam proses penegakan hukum karena menyebabkan penanganan perkara menjadi lamban dan tidak optimal,

Pasal 36 UU Pemda telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di mana terhadap pelaku yang bukan kepala daerah/wakil kepala daerah maka tidak diperlukan izin apapun, sedangkan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah maka diberlakukan prosedur khusus. Selain itu terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang penanganan perkaranya dilakukan oleh KPK maka tidak diperlukan izin dari manapun sedangkan sebaliknya apabila penanganan perkara dilakukan oleh Kepolisian atau penegak hukum lainnya maka diberlakukan prosedur khusus, perlakuan berbeda tersebut secara nyata telah bertentangan dengan prinsip persamaan di mata hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 yang telah mengadopsi prinsip-prinsip *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).¹¹

¹¹Putusan Mahkamah Konstitusi No.73/PUU-IX/2011, 60-61.